



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**  
Jl. Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110  
Telp. (021) 3857611 Fax. (021) 3857612  
Website : [www.ditjenpas.go.id](http://www.ditjenpas.go.id)

---

Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
di -  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR : PAS-14.HH.01.04 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENANGANAN COVID-19 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN  
DALAM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)  
DARURAT DI WILAYAH JAWA-BALI**

1. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pernyataan Presiden Republik Indonesia tanggal 1 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-11.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, perlu dikeluarkan Surat Edaran Tentang Penanganan Covid-19 Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Wilayah Jawa-Bali.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman pengetatan aktivitas Pegawai (ASN dan Non ASN) selama periode PPKM Darurat pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, untuk memutus mata rantai penyebaran dan menekan laju peningkatan sebaran Virus Covid-19, serta untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pedoman pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bagi Pegawai (ASN Non ASN) di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

#### 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
- c. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- d. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- f. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- g. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- h. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-11.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

#### 5. Isi Surat Edaran

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah guna menekan angka peningkatan kasus Covid-19 di lingkungan masyarakat termasuk di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, maka perlu dilakukan penyesuaian mekanisme pelaksanaan tugas kedinasan selama pemberlakuan PPKM Darurat. Selanjutnya dimohon kepada Saudara, untuk memedomani dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di Kabupaten/Kota wilayah Jawa-Bali dengan kriteria level 3 dan 4 mengikuti ketentuan yang berlaku dimulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
- b. Pada Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), melaksanakan tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Kehadiran petugas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada dalam wilayah dengan ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) dengan rasio 50% (Lima puluh persen);
  2. Kepala Unit Pelaksana Teknis mengatur jadwal rasio 50% (lima puluh persen) bagi petugas yang hadir di kantor dengan memastikan keterwakilan dan berjalannya tugas dan fungsi;
  3. Dalam hal terdapat alasan penting dan mendesak yang membutuhkan kehadiran pejabat/petugas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/petugas yang berdinasi di kantor dengan tetap melakukan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

- c. Pengaturan pelaksanaan tugas kedinasan bagi petugas Unit Pelaksana Teknis Masyarakat selain di pulau Jawa dan Bali dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah setelah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 setempat guna memperoleh rekomendasi terkait mekanisme kerja dan pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat;
- d. Memerintahkan kepala Rutan/Lapas/LPKA pada wilayah Jawa-Bali untuk melakukan:
  - 1. koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan terkait penundaan sementara pengiriman tahanan dan hanya melakukan penerimaan terhadap terpidana yang sudah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
  - 2. Memastikan Narapidana baru yang diterima telah melaksanakan tes Covid-19 dengan hasil negatif dan melakukan karantina selama 14 hari pada blok isolasi;
  - 3. Mempertimbangkan untuk melakukan pembatasan penitipan barang serta melakukan sterilisasi terhadap barang titipan yang masuk;
  - 4. Koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan terkait penundaan pengiriman tahanan baru;
  - 5. Optimalisasi pelaksanaan sidang perkara pidana melalui media *teleconference*; dan
  - 6. Memelihara kondisi keamanan Rutan/Lapas agar tetap kondusif serta melakukan koordinasi dengan Polri/TNI.
- e. Memerintahkan kepala Bapas pada wilayah Jawa-Bali untuk melakukan:
  - 1. Melakukan pengawasan dan pembimbingan dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi;
  - 2. Menyediakan tempat khusus diluar area ruangan kantor utama (*front desk*) sebagai tempat registrasi penerimaan klien baru;
  - 3. Melakukan koordinasi kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan terkait pelaksanaan penelitian masyarakat, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan atau kegiatan sidang TPP Klien melalui media *teleconference*; dan
  - 4. Melaksanakan kegiatan penelitian masyarakat dengan cara mempelajari dokumen dan laporan pembinaan wali masyarakat serta data dukung lainnya.
- f. Memerintahkan kepala Rupbasan pada wilayah Jawa-Bali untuk melakukan:
  - 1. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan terkait penundaan penyimpanan, pengeluaran, atau pemusnahan benda sitaan dan barang rampasan;
  - 2. Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan terkait menghadirkan barang bukti dalam bentuk foto pada sidang perkara pidana dan/atau melalui media *teleconference*; dan
  - 3. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan dalam penerimaan benda sitaan baru.
- g. Memerintahkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Masyarakat untuk melakukan pengetatan protokol kesehatan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan Covid-19;


2. Menghimbau pegawai, narapidana, tahanan, dan anak untuk menerapkan perilaku hidup sehat serta menerapkan prinsip 6M 3T, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi/interaksi, dan melakukan vaksinasi serta testing, tracing, dan treatment;
  3. Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir pada lokasi-lokasi strategis disertai informasi petunjuk cuci tangan;
  4. Melakukan pembersihan dan penyemprotan cairan desinfektan secara rutin pada ruang kantor, blok hunian, tempat kunjungan dan area publik lainnya;
  5. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh secara rutin kepada pegawai, tamu, tahanan, anak, narapidana, dan klien dan menghimbau untuk tidak memasuki lingkungan UPT Pemasyarakatan jika suhu tubuh melebihi 37° derajat celsius;
  6. Melakukan upaya-upaya untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tahanan, narapidana, dan anak dengan memastikan kualitas dan kebersihan dalam penyelenggaraan makanan, pemberian multivitamin serta penyelenggaraan kegiatan olahraga dengan menerapkan prinsip *physical distancing* (meminimalisir kontak fisik).
- h. Memerintahkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan;
  - i. Melakukan koordinasi dan konsultasi untuk membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Covid-19 setempat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada UPT Pemasyarakatan;
  - j. Melaporkan kasus Covid-19 harian pada Tahanan/Narapidana/Anak dan Petugas Pemasyarakatan dengan ketentuan yang telah diberlakukan;
  - k. Memerintahkan Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian (bintorwasdal) dalam pelaksanaan Surat Edaran ini.

## 6. Penutup

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Juli 2021

Direktur Jenderal Pemasyarakatan,

  
Reyhard Silitonga  
NRP 67090332

